



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Alia Muliati binti **Patta S.**, tempat tanggal lahir Selayar, 5 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan WR Supratman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

Melawan

Amir S, SE bin Muharram, tempat tanggal lahir Bantaeng, 27 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV/ Strata 1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Sultan Alauddin II No. 194 K No.68, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 22/Pdt.G/2018/PA Sly, tanggal 29 Januari 2018, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 13 Juli 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 976/154/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002;

Put No 22/Pdt.G/2018/PA.Sly

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama lima belas tahun, tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Mangasa Kota Makassar, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Al-Luchfia, umur 14 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Maret 2004 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - 3.1 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - 3.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2004 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga belas tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**Amir S, SE bin Muharram**), terhadap Penggugat (**Alia Muliati binti Patta S.**).
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dipanggil masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan 21 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti melalui bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 976/154/VII/2002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Tamalate, Kota Makassar, tanggal 17 Juli 2002, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

- 2.1 **Andi Gustiani** binti **Andi Lolo**, tempat dan tanggal lahir Barang-Barang 24 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap pada Kementerian Pekerjaan Umum, bertempat tinggal di Jalan KH Hayyung, Lr Lestari RT. 003, RW 003,

Halaman 3 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sedangkan Tergugat tidak kenal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah di Makassar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan yang satu lagi adalah anak yang dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- bahwa selama saksi berkunjung ke rumah Penggugat saksi tidak pernah mendapati Tergugat di rumahnya;
- bahwa selama ini Tergugat tinggal di Makassar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sejak kenal dengan Penggugat memang rumah tangganya bermasalah dengan Tergugat;
- bahwa masalahnya adalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, hanya saja saksi tidak mengetahui wanita tersebut;
- bahwa oleh karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan memperhatikan satu sama lain;

2.2 **Riana binti Asseng**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 8 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Bontoharu, bertempat tinggal di Jalan Aroepala Rt 002 RW 002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kenal dengan Penggugat sebagai kerabat sedangkan Tergugat kenalnya sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah di Makassar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan yang satu lagi adalah anak yang dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat tinggal di selayar sedang Tergugat tinggal di Makassar;
- bahwa Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun tinggal di selayar dan waktu datang hanya bersama dengan anaknya saja yang baru Sekolah Dasar dan sekarang sudah kelas 3 SMP, tidak dating bersama Tergugat;
- bahwa selama saksi berkunjung ke rumahnya bahkan menginap di rumah penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumahnya;
- bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada masalah dalam rumah tangganya;
- bahwa masalahnya adalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, hanya saja saksi tidak mengetahui wanita tersebut, karena tinggal di Makassar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan memperhatikan satu sama lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2002 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena sejak bulan Maret 2004 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : ;

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;.
- Bahwa pada bulan Juli 2004 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi sejak kenal dengan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lalu bahkan sering berkunjung ke rumahnya tidak pernah mendapati Tergugat di rumah tersebut, bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain namun tidak tahu wanita tersebut karena tinggal di Makassar, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke Selayar, karena ada wanita lain bersama Tergugat, dan mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena ada masalah dalam rumah tangganya yaitu kehadiran wanita lain sehingga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 (sepuluh) tahun lalu karena masalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sekarang telah hidup berpisah

Halaman 7 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



tempat tinggal, dan mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu sudah tidak rukun karena ada masalah yang mana Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dipandang siapa yang menjadi pemicu munculnya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harus dilihat sejauhmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak sama sekali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya dimaknai sebagai pertengkaran fisik atau pertengkarannya disaksikan oleh orang lain, akan tetapi pertengkaran dapat pula dimaknai dengan cara memisahkan diri dari pasangannya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku pasangannya sehingga memilih meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari fakta bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran secara nyata, akan tetapi setiap kali berkunjung ke rumah Penggugat tidak pernah mendapati Tergugat berada di rumah tersebut, bahkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut, sehingga majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama karena telah hidup berpisah sekian tahun dan tidak ada tanda-tanda rumah tangganya akan pulih atau rukun, bahkan

Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



keterangan dari Penggugat Tergugat sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga hal itu pulalah Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dengan demikian dapat dipandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga majelis berpendapat alasan perceraian Penggugat telah terpenuhi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, sudah tidak mencerminkan lagi tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

مِّنْ لَّكَ مَخْلَقَ أَنْ ءَايَاتِهِ ءَ وَ مِّنْ
إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ
فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ
يَتَفَكَّرُونَ لَ قَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai

Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”,

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : ” Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Amir S.,SE. bin Muharram**) kepada Penggugat (**Alia Muliati binti Patta S.**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.Hi., M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sanwani Arif, S.Hi.

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00- |
| 3. Panggilan | : Rp295.000,00,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00,- |
| Jumlah | : Rp386.000,00- |

===== (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) =====

Halaman 12 dari 12 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)